



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor),
Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/ 11 /UN31.PPKU/KU.03.03/2024 02 Januari 2024
Lampiran : 2 lampiran
Hal : Perubahan Bidang Perpajakan terkait Perubahan Sistem Pengelolaan
Keuangan dari Mekanisme BLU UT menjadi PTNBH UT

- Yth. 1. Para Kepala Unit di lingkungan UT Pusat
2. Para Direktur UT Daerah
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa

Sehubungan dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan Universitas Terbuka dari mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), maka dengan ini kami sampaikan perubahan terkait mekanisme perpajakan di UT terhitung 01 Januari 2024 sebagai berikut.

- a. Transaksi yang berhubungan dengan gaji dan honorarium ASN yang sumber dananya berasal dari APBN, maka NPWP yang digunakan adalah **NPWP 96.358.156.6-453.000** atas nama **Universitas Terbuka Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
- b. Selain transaksi yang berhubungan dengan poin a (sumber dana selain APBN), maka **seluruh transaksi UT** menggunakan **NPWP 61.998.785.2-453.000** atas nama **PTNBH Universitas Terbuka**;
- c. Diharapkan tidak terjadi kesalahan penggunaan NPWP pada saat transaksi. Jika terjadi kesalahan, maka dilakukan pemindahbukuan dengan jangka waktu proses penyelesaian 1 (satu) bulan;
- d. Seluruh akses pembuatan bukti potong dan *billing* pajak dilakukan terpusat dan dikoordinasikan oleh Manajer Perpajakan pada Pusat Pengelolaan Keuangan (Puslakeu). Untuk penerbitan bukti potong dan *billing* pajak, maka Bendahara Pengeluaran Unit (BPU) wajib mengajukan permintaan ke Manajer Perpajakan pada Puslakeu;
- e. Transaksi belanja melalui mekanisme pengadaan Barang/Jasa atau Uang Persediaan (UP) yang menggunakan sumber dana **selain APBN** menggunakan **NPWP PTNBH UT sesuai pada poin b**, maka **tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN** karena PTNBH UT sudah bukan merupakan Bendaharawan Pemerintah;
- f. Transaksi belanja melalui mekanisme UP, BPU melakukan pemotongan sesuai dengan jenis PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 26 sesuai dengan transaksi belanjanya. PPh yang telah dipotong disetorkan oleh BPU ke rekening penampungan

pajak (mekanisme dan nomor rekening penampungan pajak akan diinfokan menyusul dengan surat edaran terpisah);

- g. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT masa yang digunakan oleh UT sebagai pemotong/pemungut pajak penghasilan (PPh) untuk melaporkan kewajiban pemotongan, pemungutan, atau penyetoran sendiri untuk beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:
- PPh Pasal 4 ayat (2);
 - PPh Pasal 15;
 - PPh Pasal 22;
 - PPh Pasal 23; dan
 - PPh Pasal 26.
- h. Seluruh transaksi terkait perpajakan dicatat secara manual oleh tiap unit, untuk selanjutnya diinput pada sistem aplikasi perpajakan yang sedang dikembangkan yaitu aplikasi SIPPP modul e-Tax.

Dengan perubahan mekanisme perpajakan Universitas Terbuka dari Bendaharawan Pemerintah menjadi PTNBH UT, maka terjadi perbedaan perlakuan perpajakan sebagai berikut.

1. Pajak atas Transaksi Belanja

No.	Jenis Pajak	Aspek Pajak BLU (Bendaharawan Pemerintah)	Aspek Pajak PTNBH
1	<p>PPh Pasal 21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan penghasilan teratur seluruh Pegawai PTNBH UT • Honorarium dan penghasilan tidak teratur Pegawai PUT Non PNS 	Diperhitungkan dengan tarif final sesuai golongan	<ul style="list-style-type: none"> • Masa Jan-Nov diperhitungkan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58 Tahun 2023 • Masa Des diperhitungkan ulang dengan skema tarif PPh Pasal 21 progresif

No.	Jenis Pajak	Aspek Pajak BLU (Bendaharawan Pemerintah)	Aspek Pajak PTNBH
	Honorarium, uang makan, dan penghasilan tidak teratur lain PNS	Diperhitungkan dengan tarif final sesuai golongan	(PP NO. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21) Diperhitungkan dengan tarif final sesuai golongan
2	PPh Pasal 22 Transaksi terkait pembelian barang diatas Rp 2.000.000,- Contoh : Pengadaan/pembelian barang DPP = 3.000.000	PPh Pasal 22 tarif 1,5% DPP = 3.000.000 PPh 22 (1,5%) = 45.000 Nilai dibayarkan = 2.955.000	Tidak dipungut UT DPP = 3.000.000 PPh 22 = 0 Nilai dibayarkan = 3.000.000
3	PPh Pasal 23 Transaksi Fulboard, Full day, half day dll (transaksi langsung dengan Hotel) Contoh :Pengadaan jasa Fullboard DPP = 3.000.000	Objek Pajak PPh 23 dengan kode jenis setoran 41112-104-65 karena UT BLU merupakan Bendaharawan Pemerintah tarif 2%. DPP = 3.000.000 PPh 23 (2%) = 60.000 Nilai dibayarkan = 2.940.000	Tidak dipotong PPh Pasal 23 DPP = 3.000.000 PPh 23 = 0 Nilai dibayarkan = 3.000.000
	Transaksi terkait PPh Pasal 23 lainnya : 1. Pembelian software, jurnal 2. Persewaan Barang (Sound Sistem, tenda)	dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh UT	dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh UT

No.	Jenis Pajak	Aspek Pajak BLU (Bendaharawan Pemerintah)	Aspek Pajak PTNBH
	Contoh : Pembelian barang DPP = 3.000.000	Kecuali diatur lain seperti Pencetakan Bahan Ajar Tarif 11% dipungut UT (dibayarkan ke negara) DPP = 3.000.000 PPN 11% = 330.000 Nilai ke rekanan = 3.000.000	Pembayaran PPN harus berdasarkan Faktur Pajak jadi UT wajib meminta Faktur Pajak dari rekanan PKP. Tarif 11% dipungut rekanan DPP = 3.000.000 PPN 11% = 330.000 Nilai ke rekanan = 3.330.000

2. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak

No	Jenis Pajak	PTNBLU		PTBH	
		Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
1	PPh 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPh Unifikasi (PPh pasal 15, 22, 23, 4(2), 26)	<ul style="list-style-type: none"> Up 7 hari setelah transaksi LS: Pada saat pembayaran (PMK-231/PMK.03/2019) 	Tanggal 20 bulan berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> PPh dipotong/dipungut: tanggal 10 Bulan berikutnya PPh dibayar sendiri: Tanggal 15 Bulan berikutnya (PER-24/PJ/2021) 	Tanggal 20 bulan berikutnya
3	PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP)	-	-	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya
4	PPh Badan	Tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan	-	30 April tahun berikutnya	-


Untuk menghindari potensi sanksi yang diakibatkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, kami harap Bapak/Ibu PPK, BPU, Pejabat Pengadaan dan seluruh pengelola keuangan unit untuk cermat dan disiplin dalam melakukan pemotongan setiap transaksi sesuai dengan masa/

bulan terjadinya transaksi. Apabila dalam pengelolaan perpajakan masih terdapat kendala dan hambatan dapat berkoordinasi dengan Manajer Perpajakan:

- Bpk. Sugiyono (WA no 085743058500)
- Yoshi T Saraswati (WA no 081283395136)
- Elfrida Kristin S.D Tambunan (WA no 081959700293)

Demikian hal tersebut kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum,


Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 19720824 2000121001

Tembusan:

1. Rektor
2. Ketua MWA
3. Para Wakil Rektor
4. Direktur Manajemen Aset, Umum dan PBJ
5. Kepala KPI
6. Kepala Pusat Pengelolaan Keuangan
7. Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan

Lampiran 1

NPWP PTNBLU UT



NPWP PTNBH UT



Lampiran 2

CONTOH FAKTUR PAJAK MASUKAN ATAS NPWP PTNBLU UT 96.358.156.6-453.000

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-24.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a :		
Alamat :		
NPWP :		
Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : UNIVERSITAS TERBUKA		
Alamat : JALAN CABE RAYA PONDOK CABE, PAMULANG, TANGERANG SELAT		
NPWP : 96.358.156.6-453.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pengadaan Barang Sosprom UT Daerah XXX 2024	30.000,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		30.000,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka		-
Dasar Pengenaan Pajak		30.000,000
Total PPN		3.300,000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		-
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		Jakarta, 01 Januari 2024
CPS-0123456789		<hr/> Direktur

CONTOH FAKTUR PAJAK MASUKAN ATAS NPWP PTNBH UT 61.998.785.2-453.000

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-24.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : Alamat : NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : PTNBH UNIVERSITAS TERBUKA Alamat : JALAN CABE RAYA PONDOK CABE, PAMULANG, TANGERANG SELAT NPWP : 61.998.785.2-453.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pengadaan Barang Sosprom UT Daerah XXX 2024	30.000,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		30.000,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka		-
Dasar Pengenaan Pajak		30.000,000
Total PPN		3.300,000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		-
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>CPS-0123456789</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Jakarta, 01 Januari 2024</p> <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> <p>Direktur</p> </div> </div>		